

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

JAMINAN PERLINDUNGAN HAK BERSERIKAT

BAGI PEKERJA RUMAHAN

OLEH

Tasya Tazkia

NPM : 6052001036

PEMBIMBING I

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum

Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul
JAMINAN PERLINDUNGAN HAK BERSERIKAT
BAGI PEKERJA RUMAHAN

yang ditulis oleh :
Nama : Tasya Tazkia
NPM : 6052001036


Pada tanggal: 17/01/2024
Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Tazkia
NPM : 6052001036

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Jaminan Perlindungan Hak Berserikat Bagi Pekerja Rumahan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Januari 2024
Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/
Karya Penulisan Hukum



Tasya Tazkia
6052001036

JAMINAN PERLINDUNGAN HAK BERSERIKAT BAGI PEKERJA RUMAHAN

Oleh : Tasya Tazkia

NPM : 6052001036

Pembimbing I : Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.

ABSTRAK

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan atas dasar perintah dari pengusaha atau pemberi kerja dan harus patuh terhadap perintah sehingga atas pekerjaannya itu pekerja/buruh mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setiap warga negara di Indonesia termasuk pekerja atau buruh itu berhak untuk mendapatkan hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hak berserikat dan berkumpul yang telah diatur dalam konstitusi negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 itu secara konkret diwujudkan dalam sebuah organisasi serikat pekerja. Dalam dunia kerja, dikenal pekerja rumahan yang merupakan pekerja memiliki hubungan kerja dengan suatu perusahaan untuk melakukan suatu pekerjaan di tempat selain tempat pemberi kerja yaitu rumah mereka masing-masing. Pekerja rumahan ini masih kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun publik karena keberadaannya yang dibedakan dengan pekerja formal sehingga pekerja rumahan sering dianggap tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai seorang pekerja. Dalam pengaturan serikat pekerja pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh itu hanya mengatur subjek hukum pekerja sedangkan pekerja rumahan ini belum jelas statusnya sebagai pekerja atau penyedia jasa. Oleh karena itu, dengan adanya aturan tentang pendirian serikat pekerja tersebut akan timbul pertanyaan apakah pekerja rumahan itu bisa mendirikan serikat pekerja apabila statusnya bukan pekerja dan apakah asosiasi informal yang didirikan oleh pekerja rumahan bisa disetarakan kedudukannya dengan serikat pekerja sehingga hak berserikat pekerja rumahan terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengacu pada sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber data sekunder dengan menggunakan buku ilmiah terkait, jurnal dan makalah yang terkait, artikel baik cetak maupun elektronik dan sumber data tersier melalui Kamus Istilah Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kata kunci : Pekerja, Pekerja Rumahan, Hak Berserikat, Serikat Pekerja.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan karunia dan anugerah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Jaminan Perlindungan Hak Berserikat Bagi Pekerja Rumahan” yang diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat, dorongan, serta doa selama proses penyusunan hingga terselesaikannya penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu berharga serta motivasi dalam kehidupan.
2. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku dosen pembimbing proposal dan dosen pembimbing penulisan hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta membimbing penulis hingga akhir penulisan selesai.
4. Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah seminar penulisan hukum serta pembimbing proposal yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta membimbing penulis.
5. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen wali yang telah meluangkan waktu, membimbing serta memberi masukan kepada penulis.
6. Ibu Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen penguji yang telah memberi masukan dan ilmu untuk memperbaiki sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen tenaga kependidikan serta staff tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak memberi ilmu sangat berarti bagi saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan dengan baik.

8. Kedua orangtua penulis yang dengan segala kasih sayang diberikan dalam membesarkan, membimbing dan memotivasi penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
9. Keluarga dan saudara-saudara yang telah memberi dukungan yang tidak putus bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Seluruh teman di Universitas Katolik Parahyangan khususnya angkatan 2020 Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Seluruh sahabat penulis di Sekolah Menengah Atas yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangannya, semua ini terlepas dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas kritik dan saran dari penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membaca serta pihak lain yang berkepentingan dengan penulisan ini. Selamat membaca.

Bandung, 14 Januari 2024

Tasya Tazkia

6052001036

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	6
BAB 1	8
PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang Penelitian	8
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.4.1 Manfaat Teoritis	16
1.4.2 Manfaat Praktis	17
1.5 Metode Penelitian	18
1.5.1 Bentuk Penelitian	18
1.5.2 Sifat Penelitian	19
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	20
1.5.4 Teknik Analisis Data	22
1.5.5 Analisa Data	23
1.6 Sistematika Penulisan	24
BAB II	27
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA RUMAHAN DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL. 27	
2.1 Pekerja	27
2.1.1 Pengertian Pekerja	27
2.1.2 Hak dan Kewajiban Pekerja	28
2.2 Pekerja Rumahan	30
2.2.1 Sejarah Pekerja Rumahan di Indonesia	30
2.2.2 Pengertian Pekerja Rumahan	33
2.2.3 Pengaturan Pekerja Rumahan	36
2.2.4 Kedudukan Pekerja Rumahan di Indonesia	39
2.2.5 Hak dan Kewajiban Pekerja Rumahan	40

2.3 Perjanjian untuk melakukan pekerjaan	42
2.3.1 Perjanjian Kerja	42
2.3.2 Perjanjian Pemborongan Kerja	44
2.3.3 Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu	47
2.3.4 Perjanjian Sui Generis	49
2.3.5 Sumber hukum ketenagakerjaan	50
BAB III	53
TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK UNTUK BERSERIKAT DARI PEKERJA DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL	53
3.1 Hak Berserikat	53
3.1.1 Pengaturan nasional	53
3.1.2 Pengaturan Internasional	55
3.2 Serikat Pekerja	58
3.2.1 Pengertian Serikat Pekerja	58
3.2.2 Pengaturan Serikat Pekerja	60
3.2.3 Fungsi Serikat Pekerja	61
3.2.4 Jaminan Berserikat bagi Pekerja	63
3.2.5 Perbandingan Pengaturan Serikat Pekerja Nasional dan Internasional	65
BAB IV	70
ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK UNTUK BERSERIKAT BAGI PEKERJA RUMAHAN	70
4.1 Status Pekerja Rumahan dalam Peraturan Perundang-Undangan	70
4.2 Serikat Pekerja bagi Pekerja Rumahan	77
4.2.1 Serikat Pekerja bagi Pekerja Rumahan menurut Hukum Nasional	77
4.2.1 Serikat Pekerja bagi Pekerja Rumahan menurut Hukum Internasional	82
BAB V	86
KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan wabah penyakit *Covid-19* yang sangat berdampak besar terhadap perekonomian dunia, tidak hanya negara berkembang tapi juga negara maju. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang terdampak dari pandemi *Covid-19* ini dimana dimulai pada bulan Maret 2020. Pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran wabah penyakit ini, mengharuskan mengeluarkan suatu kebijakan khusus yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mengurangi pencegahan penyebaran *Covid-19*. Kebijakan ini sangat berdampak pada aktivitas kegiatan masyarakat yang menjadi sangat terbatas dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian terus menurun. Kebijakan ini mengharuskan perusahaan menutup tempat kerja sehingga para pekerja banyak yang dirumahkan.

Pada bulan Juli 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei untuk melihat pada dampak *Covid-19* terhadap pelaku usaha dan hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengambil langkah untuk mengurangi jumlah pegawai sebanyak 35,6%, memilih untuk tidak mengurangi atau menambah jumlah pegawai sebanyak 62,9% dan memilih untuk menambah jumlah pegawai sebanyak 2,15%.¹ Dari hasil survei tersebut dapat dilihat bahwa pandemi *Covid-19* ini sangat berdampak pada kondisi ketenagakerjaan, dalam hal ini para pekerja sangat rentan untuk diputuskan hubungan kerja atau dirumahkan. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa dampak dari pandemi *Covid-19* ini dirasakan oleh tenaga kerja

¹ Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Laporan Kajian : Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia. Hlm 8.

formal dan tenaga kerja informal sebanyak 2,1 juta pekerja.² Oleh karena itu, dampak dari pandemi ini membuat banyak tenaga kerja yang dirumahkan dimana mereka tetap bekerja tapi dirumah atau disebut *Work From Home*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia, pekerjaan dibedakan menjadi sektor formal dan sektor informal dimana sektor informal ini biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan biasa dikenal sebagai *putting-out system* atau pekerja rumahan sub-kontrak. Salah satu dampak dari pandemi *Covid-19* dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap bidang ketenagakerjaan yaitu muncul banyaknya tenaga kerja rumahan atau pekerja rumahan. Istilah pekerja rumahan ini pada awalnya bersumber dari Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No.177 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan dimana berdasarkan Pasal 1 Konvensi tersebut dijelaskan bahwa,

“Pekerja rumahan adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan, (i) di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja; (ii) untuk mendapatkan upah; (iii) yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan, kecuali orang ini memiliki derajat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri menurut undang-undang, peraturan atau putusan pengadilan nasional.”

Sehingga dengan kata lain, pekerja rumahan juga sama seperti pekerja pada umumnya yang menjalankan pekerjaan namun perbedaannya ada dalam pelaksanaan dilakukan dirumah bukan di lokasi pemberi kerja.

Pekerja rumahan ini pada umumnya terlibat banyak dalam proses produksi yaitu dalam 6 (enam) bidang sektor industri padat karya diantaranya makanan dan minuman,

² *ibid.*

pakaian jadi, elektronik, sepatu, *furniture*, dan kerajinan tangan.³ Pada umumnya, pekerja rumahan ini orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dari rata-rata provinsi, dominan perempuan yang sudah berumah tangga dan pekerja rumahan ini dijadikan sumber utama pendapatan. Karakteristik dari pekerja rumahan sendiri antara lain tempat kerja pekerja rumahan ini berada di rumah mereka masing-masing atau ditempat lain diluar kantor, berbeda dengan pekerja biasanya yang bekerja di kantor atau pabrik langsung.⁴ Selanjutnya adalah pekerja rumahan ini bekerja secara mandiri tanpa pengawasan langsung, terdapat fleksibilitas waktu sebagai pekerja rumahan disesuaikan dengan jadwal pribadi, keluarga atau faktor lain dan pendapatan pekerja rumahan ini bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan, tingkat keahlian, dan permintaan pasar.⁵

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Semarak Cerlang Nusa Consultancy, *Research and Education for Social Transformation (SCN-Crest)* menemukan bahwa mayoritas pekerja rumahan adalah pencari nafkah utama di keluarga bahkan merupakan orangtua tunggal dan diperkirakan kurang lebih ada 5 juta orang di Indonesia yang menjadi pekerja rumahan.⁶ *SCN-CREST* merupakan lembaga non-profit yang independen memfasilitasi lembaga dan gerakan sosial melalui pelatihan dan penelitian sosial dengan isu yang beragam.⁷ Pada tahun 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan angkatan kerja bagi pekerja informal per-Februari 2017 itu sebesar 131,55 juta atau sebesar 63,48% dimana diantaranya sebesar 54,94% laki-laki yang

³ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Tentang Perlindungan Pekerja Rumahan, (Jakarta: Trade Union Rights Centre, 2018). Hlm. Vi.

⁴ *ibid.*

⁵ Tamyis, A., & Warda, N. (2019). Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 2: Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Perlindungan Sosial Tenaga Kerja. Hlm 40.

⁶ Putra, I., A., B., A. (2018, Oktober 26). Pekerja Rumahan Merintis Langkah Awal Pengakuan. KOMPAS. <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/10/26/pekerja-rumahan-merintis-langkah-awal-pengakuan/>. (Diakses tanggal 25 Mei 2023).

⁷ SCN-Crest. (2019). Profil Lembaga SCN-CREST. <https://www.scn-crest.org/id/profile/profil-scn.html>. (Diakses tanggal 30 Mei 2023).

berada di sektor ekonomi informal dan sebesar 63,48% perempuan yang bekerja di sektor ekonomi informal.⁸ Dari data tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja sektor informal didominasi oleh perempuan. Hingga saat ini belum ada data tunggal jumlah pekerja rumahan yang komprehensif di Indonesia dikarenakan isu pekerja rumahan belum menjadi isu yang dikenal di negara Indonesia sendiri. Meskipun penelitian itu dilakukan pada tahun 2017 namun dapat dipastikan bahwa persentase tahun ini meningkat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa ada peningkatan persentase pekerja pada sektor informal dari tahun 2019 sebesar 55,88% menjadi sebesar 60,47% di tahun 2020 dan menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional di Indonesia terdapat 131,06 juta penduduk yang bekerja dan diantaranya sebesar 40,38% (sekitar 52,9 juta penduduk) bekerja di sektor formal dan sebesar 59,62% (sekitar 78,14 juta penduduk) bekerja di sektor informal.⁹ Data tersebut didapatkan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pekerja yang bekerja di sektor informal lebih besar dan pastinya pada tahun ini angka semakin meningkat akibat dari pandemi *Covid-19*.

Pekerja sektor informal dibedakan menjadi dua keterampilan yaitu pekerjaan yang memiliki keahlian *high skill* dan *low skill*. Pekerja berkeahlian *high skill* adalah pekerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus di bidang tertentu yang tinggi diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, pengalaman kerja.¹⁰ Sedangkan pekerja berkeahlian *low skill* yaitu pekerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang rendah dimana pekerja ini mendominasi di Indonesia.¹¹ Berdasarkan data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pekerja di Indonesia yang memiliki keahlian *high skill*

⁸ MAMPU. TURC Menyelenggarakan Women Home Workers Festival 2017. <http://mampu.bappenas.go.id/kegiatan/turc-menyelenggarakan-women-home-workers-festival-2017/>. (Diakses tanggal 6 Juni 2023).

⁹ Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022. Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁰ MBA. <https://mba.id/apa-itu-high-skill-labour-memahami-konsep-dan-karakteristiknya/>. (Diakses tanggal 10 September 2023).

¹¹ UGM. Tenaga Kerja Indonesia Masih Didominasi Low Skill <https://ugm.ac.id/id/berita/23020-tenaga-kerja-indonesia-masih-didominasi-low-skill/>. (Diakses tanggal 10 September 2023).

itu hanya 19% artinya sangat rendah dibandingkan dengan negara Australia, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang dengan rata-rata 60%.¹² Tenaga kerja informal yang memiliki keahlian *high skill* contohnya seperti animator, konsultan hukum sedangkan pekerja *low skill* contohnya seperti pekerja garmen, pekerja borongan, dan pekerja lainnya yang tidak membutuhkan pelatihan dan pendidikan yang tinggi. Dampak dari tenaga kerja *low skill* adalah mereka memiliki kekuatan posisi yang lebih rendah daripada tenaga kerja *hard skill* sehingga sangat rentan terhadap tidak terpenuhi haknya. Pekerja rumahan ini dikarenakan memiliki tingkat pendidikan yang rendah dari rata-rata provinsi maka termasuk dalam pekerjaan dengan keahlian *low skill*.

Pekerja rumahan ini masih kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun publik karena keberadaannya yang dibedakan dengan pekerja formal sehingga pekerja rumahan sering dianggap tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai seorang pekerja. Hal tersebut dibuktikan dengan sebuah fakta berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Proyek ILO/MAMPU yang meneliti pemetaan pekerja rumahan di beberapa wilayah Indonesia yaitu ditemukan beberapa informasi mengenai pekerja rumahan di Indonesia yang pertama bahwa ternyata besaran upah per-satuan yang diberikan kepada para pekerja rumahan itu ditentukan sepihak oleh pemberi kerja tanpa adanya perundingan yaitu di Sumatera Utara 97,67%, Jawa Barat 76,9%, Jawa Tengah 84,5%, Jawa Timur 89,7% dan Banten 85,1%.¹³ Selanjutnya yaitu rendahnya tingkat upah dibawah upah minimum daerah, ketidaktentuan dalam pesanan kerja, ketidakmampuan para pekerja rumahan untuk berunding dengan perantara atau pemberi kerja mengenai upah, jam kerja, jaminan sosial kesehatan dan lainnya. Berdasarkan penelitian tadi ditemukan sebesar 62,8% pekerja rumahan tidak pernah bernegosiasi

¹² Lidwina, A. (2021, Februari 25). Proporsi Angkatan Kerja yang Punya Kemampuan Digital di Asia Pasifik (2020). Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/25/hanya-19-tenaga-kerja-indonesia-yang-punya-kemampuan-digital>. (Diakses tanggal 30 Mei 2023).

¹³ Pekerja berbasis rumahan : Kerja layak dan perlindungan sosial melalui organisasi dan pemberdayaan, Proyek ILO-MAMPU: 2015. Hlm 44.

dengan pemberi kerja tentang upah atau kondisi kerja, terbatasnya akses pekerja rumahan dalam mendapatkan program bantuan sosial dan asuransi sosial dari pemerintah, hampir semua pekerja rumahan itu bekerja tanpa kontrak tertulis, dan lainnya.

Setelah penulis melakukan diskusi dengan Dinas Tenaga Kerja di Kota Tasikmalaya bahwa disana tidak dikenal istilah pekerja rumahan namun dikenal istilah pekerja UMK. Pekerja UMK ini ada yang bekerja langsung di pabrik dan ada juga pekerja yang bekerja di luar pabrik atau dirumah masing-masing. Berdasarkan keterangan dari Dinas Tenaga Kerja bahwa pekerja UMK ini harus diberikan upah minimal berdasarkan garis batas kemiskinan yaitu Rp 800.000 (delapan ratus ribu). Dalam hal ini, terlihat bahwa terdapat perbedaan istilah bagi pekerja rumahan yang menimbulkan inkonsistensi dan bisa menimbulkan pengabaian hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa kelemahan perlindungan bagi pekerja rumahan, antara lain :

- Pekerja rumahan masih merasakan adanya perbedaan perlakuan hukum dan sulit untuk mendapatkan hak sebagai pekerja karena belum ada pengaturan secara eksplisit definisi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga belum ada payung hukum bagi para pekerja rumahan;
- Masih banyak yang belum menganggap pekerja rumahan sebagai pekerja karena istilah pekerja rumahan ini masih belum banyak dikenal baik oleh masyarakat dan juga pemerintah disebabkan oleh karena belum adanya peraturan yang mengatur secara eksplisit terkait keberadaan pekerja rumahan;
- Masih terdapat pekerja rumahan yang belum sadar bahwa mereka adalah pekerja yang berhak untuk mendapatkan hak-hak pekerja seperti para pekerja pada umumnya;
- Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No.177 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan sehingga Konvensi

- tersebut masih berkekuatan hukum *soft law* dan pekerja rumahan kedudukan hukumnya masih belum jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan
- Hingga saat ini terdapat satu Serikat Pekerja Rumahan (SPR) Sejahtera yang sudah dicatatkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.¹⁴ Selain adanya pencatatan tersebut, pencapaian penting telah dicapai oleh SPR ini adalah membuat Raperda Pekerja Rumahan dikarenakan regulasi menjadi masalah yang mendasar bagi pekerja rumahan. Draf Raperda Pekerja Rumahan tingkat provinsi ini dalam perjalanannya mengalami perubahan judul menjadi Draf Raperda Ketenagakerjaan dan istilah pekerja rumahan dalam pasal diganti menjadi pekerja mandiri yang tentunya memiliki definisi berbeda. Pada akhirnya hasil fasilitasi Raperda Ketenagakerjaan tersebut dari Kementrian Dalam Negeri menyatakan bahwa pasal terkait dengan pekerja rumahan tidak diterima sehingga Raperda Ketenagakerjaan tidak berhasil disahkan karena tidak terdapat payung hukum yang menaungi pekerja rumahan. Dalam hal ini inisiatif daerah tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Salah satu hak dari pekerja/buruh adalah mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,

“Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.”

Dengan berserikat, pekerja rumahan berhak untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan terkait dengan hak mereka sebagai pekerja rumahan dan berhak untuk terlibat dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pemberi kerja. Hak berserikat pekerja merupakan hak dasar pekerja yang telah dijamin dan diatur oleh konstitusi negara yaitu dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 juga secara

¹⁴ Cahyati, D. D., & Tanvil, B. A. (2020). Serikat Pekerja Rumahan dan Pemenuhan Hak Pekerja Rumahan, (*A Homeworker Unions and the Fulfillment of Homeworker Rights*). Hlm 229.

universal dalam Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949 jo. Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948.¹⁵ Kemudian ditegaskan kembali oleh MPR dalam Lampiran TAP MPR No. II/1998 mengenai hak asasi manusia dalam Pasal 19 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.¹⁶ Serikat pekerja di berbagai negara memiliki tiga fungsi antara lain serikat pekerja adalah suatu lembaga yang menjembatani pengusaha dengan pekerja/buruh dalam melakukan perundingan mengenai upah dan kondisi kerja, serikat kerja sebagai gerakan sosial memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan para pekerja, dan terakhir serikat pekerja adalah suatu kelompok pekerja/buruh yang dapat mempengaruhi pemerintah.¹⁷

Berdasarkan referensi dan penelitian sebelumnya yang sudah penulis baca sudah ada yang membahas mengenai pekerja rumahan, namun untuk permasalahan hak berserikat bagi pekerja rumahan ini belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Bisa terbayangkan ada banyaknya pekerja rumahan yang masih membutuhkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak ketenagakerjaan salah satunya hak berserikat yang seharusnya terpenuhi sedangkan belum ada pengaturan yang jelas di Indonesia secara eksplisit bisa melindungi mereka. Atas permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul penelitian “Jaminan Perlindungan Hak Berserikat Bagi Pekerja Rumahan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

¹⁵ Nasution, B., J. (2015). Hak Anggota Serikat Pekerja Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 5 (2). Hlm 303.

¹⁶ Handayani, S. W. (2016). Jaminan Pemerintah Negara Republik Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Serikat Pekerja. *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 16 (1). Hlm. 6.

¹⁷ Ibrahim, Z. (2016). Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 (2). Hlm 151.

1. Bagaimana status pekerja rumahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? Apakah pekerja rumahan bisa dipersamakan sebagai pekerja atau pemberi jasa tertentu?
2. Apakah pekerja rumahan berhak mendirikan serikat pekerja? Apakah bentuk asosiasi informal pekerja rumahan dapat disetarakan kedudukan dengan serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pekerja rumahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana pekerja rumahan bisa menggunakan hak berserikat dalam mendirikan serikat pekerja dan mengetahui kedudukan dari asosiasi informal pekerja rumahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat mulai dari teoritis hingga praktis khususnya untuk Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia juga dapat menjadi jawaban untuk permasalahan terkait kedepannya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan bagian dari salah satu kontribusi terhadap perkembangan dan gagasan dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia khususnya mengenai permasalahan tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di Indonesia dalam hal mendapatkan

hak untuk berserikat dan/atau mendapatkan bantuan dari organisasi tertentu yang dapat disetarakan fungsinya dengan serikat pekerja.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis : Penelitian ini tentunya memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan ilmu bagi penulis juga menambah pemahaman yang lebih baik tentang hal ini. Selain itu, dengan penelitian ini penulis bisa ikut berkontribusi dalam perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia khususnya mengenai pekerja rumahan yang masih perlu diberikan perhatian khusus dalam perlindungan hukum.
- b. Bagi Pendidik : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan bagi pendidik dalam memahami pengetahuan dan wawasan mengenai Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia khususnya mengenai hak berserikat pekerja rumahan.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya : Penelitian ini dapat memberikan bantuan kepada para peneliti yang akan meneliti mengenai pekerja rumahan selanjutnya sebagai sumber, deskripsi, gambaran dalam hal pembuatan penulisan atau penelitian yang memiliki kaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia khususnya mengenai hak berserikat pekerja rumahan.
- d. Bagi Universitas : Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi Universitas dalam berkontribusi untuk bahasan referensi mengenai Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia khususnya mengenai hak berserikat pekerja rumahan.
- e. Bagi Masyarakat Umum : Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan bacaan, referensi, sumber dan dengan

demikian masyarakat sadar akan keberadaan pekerja rumahan di Indonesia yang perlu diberikan perlindungan oleh Hukum Ketenagakerjaan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dan menelusuri peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁸ Jenis penelitian ini mengidentifikasi hukum yang berlaku di masyarakat terhadap pengertian atau dasar dalam hal ini antara lain hukum ketenagakerjaan, hukum serikat kerja, peraturan tentang pekerja rumahan yang harus diterapkan sebagai pedoman agar keadilan dan ketertiban terwujud. Sehingga penelitian dengan metode ini menggunakan bahan pustaka sebagai sumber yang paling utama atau biasa disebut data sekunder. Data sekunder ini menggunakan pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan untuk ditelusuri dalam menjawab masalah penelitian ini.

Pola berpikir yang digunakan dalam metode yuridis normatif yaitu deduktif dari umum ke khusus. Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian kepustakaan tentang kedudukan dari pekerja rumahan secara keseluruhan kemudian akan melihat bagaimana hak berserikat yang perlu dipenuhi bagi pekerja rumahan mengkaitkannya dengan peraturan-peraturan, teori-teori dan konsep-konsep yang terkait dengan topik dalam pembahasan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto,

¹⁸ Soekanto, S. & Mamudji, S.(2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Cetakan ke-1). Jakarta: , PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan yang berlaku diperoleh dengan pengumpulan, penelitian, pengkajian bahan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁹

1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan pemaparan gambaran mengenai keadaan hukum berdasarkan data dan fakta yang sedang terjadi dalam masyarakat untuk mencari bagaimana kebenaran atau sebaliknya sehingga sampai pada kesimpulan menemukan gambaran yang baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada.²⁰ Dalam menemukan kesimpulan penelitian bersifat deskriptif analitis dengan cara mengolah dan menganalisis masalah yang terjadi sesuai dengan data dan fakta. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana keadaan faktual dan hukum mengenai pekerja rumahan di Indonesia dikaitkan dengan bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja khususnya hak berserikat bagi pekerja rumahan. Dari keadaan faktual mengenai masalah pekerja rumahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis hasil penelitiannya untuk ditarik kesimpulan. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. *Conceptual approach* yaitu pendekatan konseptual dengan penelitian terhadap konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum sedangkan *Statute approach* yaitu pendekatan perundang-undangan atau terhadap produk-produk hukum.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 10.

²⁰ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung : ALFABETA, hlm 126.

²¹ Marzuki, P., M. (2019). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.hlm 29.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang didasarkan pada beberapa sumber hukum, antara lain :

1. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini, secara konkret dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
4. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan;

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
11. Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
12. Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 98 tahun 1949 tentang Hak Berserikat dan Berunding Bersama / Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan Hak untuk Berunding Bersama;
13. Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 98 Tahun 1956 tentang Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama;
14. Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No.177 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan; dan
15. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022 tentang Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menambahkan penunjang analisis dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku ilmiah terkait, jurnal dan makalah yang terkait, artikel baik cetak maupun elektronik, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Tentang Perlindungan Pekerja Rumahan, Proyek ILO-MAMPU Tahun 2015 Pekerja berbasis rumahan : Kerja layak dan perlindungan

sosial melalui organisasi dan pemberdayaan, Rekomendasi ILO (International Labour Organization) tentang Kerja Rumahan, 1996 (No.184), Rekomendasi ILO (International Labour Organization) Kerja Rumahan, 1996 (No.184), Rekomendasi ILO (International Labour Organization) Transisi dari Perekonomian Informal ke Formal, 2015 (No. 204).

3. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menambahkan penunjang bahan hukum sekunder dan membantu mendefinisikan konsep. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Istilah Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, bahan hukum dan kepustakaan yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka atau *library research* kemudian dipaparkan dengan metode deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Analisa data secara kualitatif agar memudahkan dalam interpretasi dan pemahaman hasil analisis yaitu dengan cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri secara logis, teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih.²² Dalam hal ini analisa data secara kualitatif akan bersumber dari data-data mengenai pekerja rumahan di Indonesia, peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, prinsip hukum terkait dengan ketenagakerjaan, serikat pekerja dan pekerja rumahan kemudian hasil analisis tersebut dideskripsikan dan diinterpretasikan.

²² *ibid.*

1.5.5 Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum terhadap peraturan perundang-undangan, konsep, teori, doktrin dari para ahli, prinsip hukum. Metode penafsiran hukum digunakan dalam hal adanya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku namun terdapat ketidakjelasan makna sehingga perlu dilakukan penafsiran atau pemahaman suatu makna yang terkandung. Terdapat beberapa cara penafsiran antara lain :

- a) Penafsiran Otentik : menentukan makna kata/istilah/pengertian yang telah ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang;
- b) Penafsiran Gramatikal : menentukan makna teks (kata,istilah,ungkapan) suatu aturan berdasarkan makna menurut pemakaian bahasa sehari hari atau makna teknis yuridis yang sudah dilazimkan;
- c) Penafsiran teleologis : menentukan makna suatu aturan dengan mengacu pada tujuan dan fungsi kaidah yang dirumuskan dengan memperhitungkan kenyataan masyarakat faktual;
- d) Penafsiran sistematis : menentukan makna suatu aturan dengan mengacu pada hubungan dengan ketentuan hukum lain dari tata hukum yang bersangkutan;
- e) Penafsiran historis : menentukan makna suatu aturan dengan mengacu apa yang terjadi pada saat pembentukan Undang-Undang untuk melihat kehendak dari pembentuk dengan mempelajari dokumentasi memori/notulensi;
- f) Penafsiran komparatif : membandingkan antar berbagai sistem hukum; dan
- g) Penafsiran futuristik : berpedoman pada Undang-Undang yang belum punya kekuatan hukum.

Dalam hal ini, penulis akan menggunakan penafsiran otentik dengan melihat bagaimana makna dari istilah “Pekerja” dalam Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan istilah “Serikat Pekerja” dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menurut para pembentuk Undang-Undang tersebut. Selain itu juga menggunakan penafsiran gramatikal dengan melihat bagaimana istilah “Pekerja” itu diartikan dalam makna yuridis yang sudah dilazimkan.

Dalam penelitian ini, dilakukan juga konstruksi hukum. Konstruksi hukum dilakukan apabila terdapat kekosongan hukum. Dilakukan konstruksi hukum karena belum ada pengaturan tentang pekerja rumahan di Indonesia. Konstruksi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruksi analogi yaitu dengan melihat kesamaan unsur dari suatu pasal dan memberlakukan unsur tersebut kepada suatu perkara yang bersangkutan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN :

Dalam bab ini akan memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bagian latar belakang itu mendeskripsikan secara umum apa itu pekerja/buruh, hak dari pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja rumahan. Selanjutnya bagian rumusan masalah berisi uraian pertanyaan yang dijadikan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Tujuan penelitian menjelaskan mengenai uraian tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini. Dan terakhir ada manfaat penelitian untuk menjelaskan manfaat bagi para pembaca dari hasil penelitian ini.

BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA RUMAHAN DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL :

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana konsep dari pekerja rumahan sebagai bentuk pekerja yang baru akhir-akhir ini berdasarkan instrumen hukum nasional juga hukum internasional yang terkait. Penjelasan akan dimulai dari hal umum yaitu mengenai pekerja/buruh kemudian secara khusus menjelaskan mengenai kedudukan hukum pekerja rumahan. Penjelasan akan didukung dengan teori dan konsep yang ada.

BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK UNTUK BERSERIKAT DARI PEKERJA DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL :

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan mengenai bagaimana teori dan konsep serikat kerja/serikat buruh. Pemaparan didukung dengan penjelasan mengenai pengaturan dan jaminan perlindungan hak berserikat bagi pekerja/buruh di Indonesia juga di pengaturan internasional

BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK UNTUK BERSERIKAT BAGI PEKERJA RUMAHAN :

Dalam bab ini penulis akan menganalisis bagaimana implementasi hak berserikat bagi pekerja rumahan dengan menganalisis bentuk serikat pekerja bagi pekerja rumahan juga bagaimana perlindungan hak berserikat bagi pekerja rumahan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN :

Dalam bab terakhir ini penulis akan menjelaskan bagaimana konklusi akhir mulai dari BAB I hingga BAB IV dengan menjawab rumusan masalah yang telah penulis teliti. Kemudian bagian saran, penulis akan memberikan pendapat bagi perkembangan hukum ketenagakerjaan dalam perlindungan hak berserikat bagi

pekerja rumahan. Diharapkan saran penulis bisa berguna dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan.